



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reby Haryansyah Bin Siaruddin;
2. Tempat lahir : Pengabuan Kabupaten PALI;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Reby Haryansyah Bin Siaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Ketiga** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,712 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam dengan nopol BG 1053 DT dengan STNK dan tanpa BPKB.

Dikembalikan kepada terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN.

4. Membebani terdakwa **REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



KESATU:

Bahwa terdakwa **REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat didalam kebun karet Dusun Talang Rimba Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN dihubungi oleh sdr. ANGGA (DPO) dan mengatakan "KAK REBBY MAU NARKOTIKA JENIS SABU TIDAK, KALAU MAU KAKAK BELI MURAH AJA SOALNYA AKU LAGI BUTUH UANG" dan terdakwa menjawab " IYA BERAPA BANYAK NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT DAN BERAPA HARGANYA?" selanjutnya sdr. ANGGA berkata "AKU JUAL 1,5 g (SATU SETENGAH GRAM) SENILAI RP.450.000.- (EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), BAGAIMANA KAK MAU TIDAK? lalu terdakwa menjawab " IYA AKU MAU, TERUS BAGAIMANA AKU BELINYA?" dan sdr. ANGGA berkata " KITA KETEMU DI DUSUN TALANG RIMBA NANTI AKU MENUNGGU KAKAK DISITU" dan terdakwa berkata " IYA JADI", selanjutnya sekira pukul 14.20 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Simpang Bandara Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir menuju Dusun Rimba dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna hitam dengan plat Nopol BG 1053 DT, kemudian sekira pukul 14. 40 Wib terdakwa tiba di Dusun Talang Rimba dan menelpon sdr. ANGGA dan berkata" ANGGA DIMANA AKU SUDAH DIDUSUN TALANG RIMBA" lalu sdr. ANGGA berkata sambil memanggil terdakwa " IYA KAK AKU DIDALAM KEBUN KARET INI " setelah itu terdakwa melihat Sdr. ANGGA didalam kebun karet tersebut, kemudian terdakwa pun turun dari mobil dan menemui Sdr. ANGGA, setelah bertemu dengan Sdr. ANGGA selanjutnya Sdr. ANGGA langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang senilai Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ANGGA, setelah itu terdakwa menuju kembali ke Mobil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pulang, pada saat terdakwa akan naik kemobil terdakwa selanjutnya datanglah saksi AMIRUL AHKAM, saksi HARY PRASETIO selaku petugas kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir beserta anggota lainnya yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 1(satu) paket palstik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sedang di genggam atau di pegang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN, dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel Nomor LAB : 1126 / NNF / 2022 tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol H. YUSUF SUPRAPTO, SH barang bukti yang disita dari terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,712 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**.
dengan kesimpulan bahwa:

BB seperti tersebut diatas **Positif Methamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat didalam kebun karet Dusun Talang Rimba Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 14.00 Wib saksi AMIRUL AHKAM, saksi HARY PRASETIO selaku petugas kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir beserta anggota lainnya mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di dalam kebun karet dusun Talang rimbo Desa Talang Bulang Kec Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi AMIRUL AHKAM, dan saksi HARY PRASETIO bersama team melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 14.30 wib saksi AMIRUL AHKAM, saksi HARY PRASETIO dan anggota lainnya berangkat dari Polsek Talang Ubi Res Polres Pali menuju ke dusun Talang Rimbo Desa Talang Bulang Kec Talang Ubi Kab Pali, dan sesampai di dusun talang rimbo Desa Talang Bulang tepatnya di dalam kebun karet saksi AMIRUL AHKAM, saksi HARY PRASETIO dan anggota lainnya menunggu di dalam semak semak hutan belukar, selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 wib ada seorang laki laki yakni terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN yang keluar dari dalam kebun karet menuju ke mobil toyota Avanza warna hitam dengan plat Nopol BG 1053 DT yang mana mobil tersebut di parkirkan di pinggir jalan Lintas belimbing-pendopo, kemudian setelah melihat terdakwa akan naik kemobilnya, selanjutnya saksi AMIRUL AHKAM, saksi HARY PRASETIO beserta anggota lainnya langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 1(satu) paket palstik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang sedang di genggam atau di pegang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN, dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel Nomor LAB :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1126 / NNF / 2022 tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol H. YUSUF SUPRAPTO, SH barang bukti yang disita dari terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,712 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**, dengan kesimpulan bahwa:

BB seperti tersebut diatas **Positif Methamfetamina** yang terdaftar sebagai *Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa **REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat didalam kebun karet Dusun Talang Rimba Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2022 didalam hutan desa Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN menggunakan dan memakai narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan botol air minum yang kosong beserta pipet minuman dan setelah itu terdakwa menyiapkan korek api gas dan sebuah pirem kaca, setelah semua alat-alat yang diperlukan telah siap selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pirem kaca dan membakarnya dari pembakaran tersebut keluarlah asap yang melalui

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kaca dan asap tersebut langsung terdakwa hisap melalui pipet minuman setelah itu asapnya langsung terdakwa hembuskan kembali, selanjutnya dampak yang terdakwa rasakan setelah memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu bertambahnya stamina dan pikiran menjadi lebih tenang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membeli narkoba kepada Sdr. ANGGA untuk terdakwa gunakan, bertempat didalam kebun karet Dusun Talang Rimba Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pada saat terdakwa akan naik kemobil menuju pulang kerumah terdakwa, selanjutnya datanglah saksi AMIRUL AHKAM, saksi HARY PRASETIO selaku petugas kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir beserta anggota lainnya yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 1(satu) paket palstik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sedang di genggam atau di pegang oleh terdakwa dimana narkoba tersebut akan digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN, dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di rehabilitasi di BNN Muara Enim selama 6 bulan pada tahun 2020.

Bahwa Terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN dalam **menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi tanggal 01 April 2022 No. Spesimen: 445/425/RSUD-TL/LAB-1/IV/2022 yang ditanda tangani oleh Dr. NUNIK YUNIATI selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan Narkoba, dengan hasil pemeriksaan **urine** atas nama terdakwa REBBY HARYANSYAH Bin SIARUDDIN, mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amirul Ahkam Bin Husen AB., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kebun karet Dusun Talang Rimba Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kebun karet Dusun Talang Rimba Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi sering terjadi orang transaksi dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu di pondok lalu saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.30 WIB saksi berangkat dari Polsek Talang Ubi menuju ke Dusun Talang Rimba kemudian setibanya di Dusun Talang Rimba tepatnya di dalam kebun karet saksi menunggu di dalam semak-semak hutan belukar lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa keluar dari dalam kebun karet menuju ke mobil yang telah diparkirkan dipinggir jalan Lintas Belimbing-Pendopo setelah itu saksi menangkap serta menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu saat itu digenggam atau dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya namun saat itu sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap saat itu Terdakwa hanya sendirian, Terdakwa sedang menuju ke mobil Toyota Avanza warna hitam dan baru mau membuka pintu mobil lalu saksi amankan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa tidak ditemukan barang bukti alat hisap atau bong di mobil tersebut, akan tetapi sebelumnya Terdakwa dan Angga sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di pondok dalam kebun karet tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak karena setelah Terdakwa ditangkap lalu diserahkan ke penyidik;
 - Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah ditangkap oleh Polres Muara Enim terkait narkoba jenis sabu namun saat itu direhabilitasi
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Harry Prasetyo Bin Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kebun karet Dusun Talang Rimba Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat;
 - Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kebun karet Dusun Talang Rimba Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi sering terjadi orang transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di pondok lalu saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.30 WIB saksi berangkat dari Polsek Talang Ubi menuju ke Dusun Talang Rimba kemudian setibanya di Dusun Talang Rimba tepatnya di dalam kebun karet saksi menunggu di dalam semak-semak hutan belukar lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa keluar dari dalam kebun karet menuju ke mobil yang telah diparkirkan dipinggir jalan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lintas Belimbing-Pendopo setelah itu saksi menangkap serta menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu saat itu digenggam atau dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya namun saat itu sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa ketika ditangkap saat itu Terdakwa hanya sendirian, Terdakwa sedang menuju ke mobil Toyota Avanza warna hitam dan baru mau membuka pintu mobil lalu saksi amankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti alat hisap atau bong di mobil tersebut, akan tetapi sebelumnya Terdakwa dan Angga sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di pondok dalam kebun karet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak karena setelah Terdakwa ditangkap lalu diserahkan ke penyidik;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah ditangkap oleh Polres Muara Enim terkait narkotika jenis sabu namun saat itu direhabilitasi
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres PALI, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kebun karet Dusun Talang Rimba Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Angga (DPO) dan berkata "kak Rebbly mau narkotika jenis sabu tidak, kalau

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



mau kakak beli murah aja soalnya aku lagi butuh uang” lalu Terdakwa jawab “iya berapa banyak narkoba jenis sabu tersebut dan berapa harganya ?” dan Angga berkata “aku jual 1,5 (satu setengah) gram senilai Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), bagaimana kak mau tidak ?” lalu Terdakwa jawab “iya aku mau, terus bagaimana aku belinya ?” dan Angga berkata “kita ketemu di Dusun Talang Rimba nanti aku menunggu kakak disitu” Terdakwa jawab “iya jadi”, selanjutnya sekitar pukul 14.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Simpang Bandara Kelurahan Handayani menuju ke Dusun Rimba dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1053 DT, kemudian sekitar pukul 14.40 WIB Terdakwa tiba di Dusun Talang Rimba lalu Terdakwa menelpon Angga dan berkata “Angga dimana aku sudah di Dusun Talang Rimba” kemudian Angga berkata sambil memanggil Terdakwa “iya kak aku didalam kebun karet ini” setelah Terdakwa melihat Angga didalam kebun karet tersebut kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menemui Angga;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Angga kemudian Angga langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa memberikan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Angga
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kembali ke mobil Terdakwa untuk pulang namun pada saat Terdakwa akan naik ke mobil tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa setelah itu dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam atau pegang ditangan kanan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) paket klip bening sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,712 (nol koma tujuh ratus dua belas) gram, 1 (satu) buah handphone warna hitam type A-105 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1053 DT beserta kuncinya dan STNK ;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut milik ayah Terdakwa yang saat itu Terdakwa pinjam untuk membeli narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa mobil tersebut tahun 2008 dan beli bekas secara kredit, mobil tersebut sudah lunas akan tetapi dijaminkan lagi;
- Bahwa mobil tersebut dikarenakan Terdakwa ditangkap, maka saat ini mobil tersebut tidak dibayar;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah direhabilitasi di Badan Narkotika (BNN) Kabupaten Muara Enim selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) karena diantar keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah direhabilitas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lagi akhir tahun 2021 tepatnya tahun baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Angga ketika di pondok di dalam hutan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu dengan cara pertama Terdakwa mencari botol air minum yang kosong beserta pipet minuman, setelah itu Terdakwa menyiapkan korek api gas dan sebuah kaca pirek, setelah itu Terdakwa mencari timah rokok untuk menyabungkan api ke korek gas yang sudah disiapkan, setelah semuanya terpasang lalu Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan siap untuk dihisap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk menambah stamina dan membuat pikiran Terdakwa lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa usaha buka bengkel;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,712 (nol koma tujuh ratus dua belas) gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



2. 1 (satu) buah handphone warna hitam type A-105 dengan Nomor Sim Card 081367985462 dengan Nomor IMEI 355562383553880;
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1053 DT, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K118267, Nomor Mesin DD48027 dengan STNK dan tanpa BPKB;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1126/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf, Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,712 gram, selanjutnya disebut BB;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Nomor Spesimen : 445/425/RSUD-TL/LAB-I/IV/2022 tanggal 01 April 2022 atas nama Rebbly Haryansyah, yang ditandatangani oleh dr. Nunik Yuniati dan dilakukan dengan *Metode Screening Test* (menggunakan Card Test), dengan kesimpulan:

- *THC / Ganja* : Negatif
- *Metamfetamin* : Positif
- *Morphine* : Negatif
- *Amfetamin* : Positif
- *Benzodiazepine* : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres PALI, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kebun karet Dusun Talang Rimba Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Angga (DPO) dan berkata “kak Rebbby mau narkotika jenis sabu tidak, kalau mau kakak beli murah aja soalnya aku lagi butuh uang” lalu Terdakwa jawab “iya berapa banyak narkotika jenis sabu tersebut dan berapa harganya ?” dan Angga berkata “aku jual 1,5 (satu setengah) gram senilai Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), bagaimana kak mau tidak ?” lalu Terdakwa jawab “iya aku mau, terus bagaimana aku belinya ?” dan Angga berkata “kita ketemu di Dusun Talang Rimba nanti aku menunggu kakak disitu” Terdakwa jawab “iya jadi”, selanjutnya sekitar pukul 14.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Simpang Bandara Kelurahan Handayani menuju ke Dusun Rimba dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1053 DT, kemudian sekitar pukul 14.40 WIB Terdakwa tiba di Dusun Talang Rimba lalu Terdakwa menelpon Angga dan berkata “Angga dimana aku sudah di Dusun Talang Rimba” kemudian Angga berkata sambil memanggil Terdakwa “iya kak aku didalam kebun karet ini” setelah Terdakwa melihat Angga didalam kebun karet tersebut kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menemui Angga;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Angga kemudian Angga langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa memberikan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Angga;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kembali ke mobil Terdakwa untuk pulang namun pada saat Terdakwa akan naik ke mobil tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa setelah itu dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam atau pegang ditangan kanan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) paket klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,712 (nol koma tujuh ratus dua belas) gram, 1 (satu) buah handphone warna hitam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type A-105 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1053 DT beserta kuncinya dan STNK;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut milik ayah Terdakwa yang saat itu Terdakwa pinjam untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ayah Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa mobil tersebut tahun 2008 dan beli bekas secara kredit, mobil tersebut sudah lunas akan tetapi dijaminan lagi;
- Bahwa mobil tersebut dikarenakan Terdakwa ditangkap, maka saat ini mobil tersebut tidak dibayar;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah direhabilitasi di Badan Narkotika (BNN) Kabupaten Muara Enim selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) karena diantar keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah direhabilitas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lagi akhir tahun 2021 tepatnya tahun baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Angga ketika di pondok di dalam hutan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu dengan cara pertama Terdakwa mencari botol air minum yang kosong beserta pipet minuman, setelah itu Terdakwa menyiapkan korek api gas dan sebuah kaca pirek, setelah itu Terdakwa mencari timah rokok untuk menyabungkan api ke korek gas yang sudah disiapkan, setelah semuanya terpasang lalu Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan siap untuk dihisap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti alat hisap atau bong di mobil tersebut, akan tetapi sebelumnya Terdakwa dan Angga sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di pondok dalam kebun karet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk menambah stamina dan membuat pikiran Terdakwa lebih tenang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa usaha buka bengkel;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum :

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa relatif sedikit;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut ditujukan untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa sudah pernah direhabilitasi di Badan Narkotika (BNN) Kabupaten Muara Enim selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat didalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Reby Haryansyah Bin Siaruddin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kebun karet Dusun Talang Rimba Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena masalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Angga (DPO) dan berkata "kak Reby mau narkotika jenis sabu tidak, kalau mau kakak beli murah aja soalnya aku lagi butuh uang" lalu Terdakwa jawab "iya berapa banyak narkotika jenis sabu tersebut dan berapa harganya ?" dan Angga berkata "aku jual 1,5 (satu setengah) gram senilai Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), bagaimana kak mau tidak ?" lalu Terdakwa jawab "iya aku mau, terus bagaimana aku belinya ?" dan Angga berkata "kita ketemu di Dusun Talang Rimba nanti aku menunggu kakak disitu" Terdakwa jawab "iya jadi", selanjutnya sekitar pukul 14.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Simpang Bandara Kelurahan Handayani menuju ke Dusun Rimba dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1053 DT, kemudian sekitar pukul 14.40 WIB Terdakwa tiba di Dusun Talang Rimba lalu Terdakwa menelpon Angga dan berkata "Angga dimana aku sudah di Dusun Talang Rimba" kemudian Angga berkata sambil memanggil Terdakwa "iya kak aku didalam kebun karet ini" setelah Terdakwa melihat Angga didalam kebun karet tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil dan menemui Angga. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Angga kemudian Angga langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa memberikan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Angga, kemudian Terdakwa menuju kembali ke mobil Terdakwa untuk pulang namun pada saat Terdakwa akan naik ke mobil tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa setelah itu dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam atau pegang ditangan kanan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) paket klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,712 (nol koma tujuh ratus dua belas) gram, 1 (satu) buah handphone warna hitam type A-105 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1053 DT beserta kuncinya dan STNK;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Angga ketika di pondok di dalam hutan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu dengan cara pertama Terdakwa mencari botol air minum yang kosong beserta pipet minuman, setelah itu Terdakwa menyiapkan korek api gas dan sebuah kaca pirek, setelah itu Terdakwa mencari timah rokok untuk menyabungkan api ke korek gas yang sudah disiapkan, setelah semuanya terpasang lalu Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan siap untuk dihisap;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan barang bukti alat hisap atau bong di mobil tersebut, akan tetapi sebelumnya Terdakwa dan Angga sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di pondok dalam kebun karet tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah direhabilitasi di Badan Narkotika (BNN) Kabupaten Muara Enim selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) karena diantar keluarga Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah direhabilitas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lagi akhir tahun 2021 tepatnya tahun baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk menambah stamina dan membuat pikiran Terdakwa lebih tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1126/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf, Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,712 gram, selanjutnya disebut BB;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Nomor Spesimen : 445/425/RSUD-TL/LAB-I/IV/2022 tanggal 01 April 2022 atas nama Reby Haryansyah, yang ditandatangani oleh dr. Nunik Yuniati dan dilakukan dengan *Metode Screening Test* (menggunakan Card Test), dengan kesimpulan:

- *THC / Ganja* : Negatif
- *Metamfetamin* : Positif
- *Morphine* : Negatif
- *Amfetamin* : Positif
- *Benzodiazepine* : Negatif

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,712 (nol koma tujuh ratus dua belas) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam type A-105 dengan Nomor Sim Card 081367985462 dengan Nomor IMEI 355562383553880, yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1053 DT, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K118267, Nomor Mesin DD48027 dengan STNK dan tanpa BPKB, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas penyalagunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reby Haryansyah Bin Siaruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reby Haryansyah Bin Siaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip bening sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,712 (nol koma tujuh ratus dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam type A-105 dengan Nomor Sim Card 081367985462 dengan Nomor IMEI 355562383553880;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1053 DT, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K118267, Nomor Mesin DD48027 dengan STNK dan tanpa BPKB;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonferensi, dibantu oleh Hendri Kustian, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera,

Hendri Kustian, S.H., M.H.